



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan kesehatan, perlu adanya sistem pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan perizinan agar dapat berjalan lancar perlu mengatur tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengubah persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta masa berlaku Surat Tanda Registrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Tenaga Kesehatan, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
6. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
8. Konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
9. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
10. Registrasi adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi.
11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
12. STR Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan Warga Negara Asing yang telah diregistrasi.
13. STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan Warga Negara Asing sebagai Peserta Program Pendidikan Spesialis untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Indonesia.
14. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
15. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tertentu adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.

BAB II REGISTRASI DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Registrasi

Pasal 2

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik harus memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal:
 - a. memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

Pasal 3

STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku apabila:

- a. yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. dinonaktifkan atau dicabut oleh Konsil atas nama Menteri; atau
- c. dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 4

- (1) Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu harus memiliki:
 - a. STR; dan
 - b. tempat praktik.

- (2) SIP masih berlaku sepanjang tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. STR;
 - b. tempat praktik; dan
 - c. pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi.
- (5) Apabila Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tidak memenuhi kecukupan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus melakukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kolegium dan/atau pihak lain yang terkait.
- (6) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. yang bersangkutan meninggal dunia;
 - c. STR dicabut atau dinonaktifkan;
 - d. SIP dicabut; atau
 - e. tempat praktik berubah.

BAB III

JENIS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Jenis Tenaga Medis, terdiri atas:
 - 1. dokter umum;
 - 2. dokter spesialis;
 - 3. dokter gigi;
 - 4. dokter gigi spesialis;
- b. Jenis Tenaga Kesehatan, terdiri atas :
 - 1. psikolog klinis;
 - 2. perawat;
 - 3. bidan;
 - 4. tenaga teknis kefarmasian;
 - 5. apoteker;
 - 6. epidemiolog kesehatan;
 - 7. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - 8. pembimbing kesehatan kerja;
 - 9. tenaga sanitasi lingkungan;

10. entomolog kesehatan;
11. nutrisisionis;
12. dietisien;
13. fisioterapis;
14. terapis okupasional;
15. terapis wicara;
16. akupunktur;
17. perekam medis dan informasi kesehatan;
18. teknisi kardiovaskuler;
19. teknisi pelayanan darah;
20. optometris;
21. teknisi gigi;
22. penata anestesi;
23. terapis gigi dan mulut;
24. audiologis;
25. radiografer;
26. elektromedis;
27. tenaga teknologi laboratorium medik;
28. fisikawan medik;
29. ortotik prostetik;
30. tenaga kesehatan tradisional ramuan jamu;
31. tenaga kesehatan tradisional interkontinental; dan
32. tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional.

BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu Izin Praktik Tenaga Medis

Pasal 7

- (1) Permohonan SIP Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. ijazah terakhir;
 - c. STR;
 - d. SIP yang telah dimiliki (pertama dan/atau kedua);
 - e. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm dengan latar belakang merah;
 - f. surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermeterai Rp10.000,00 bagi yang praktik mandiri atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan bagi yang praktik di fasilitas kesehatan; dan/atau
 - g. bukti pemenuhan kompetensi bagi STR seumur hidup, namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun.

- (2) Permohonan perpanjangan SIP Tenaga Medis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dilampiri dengan bukti pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi dan Surat Pernyataan Kecukupan SKP ditandatangani di atas materai.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital.

Bagian Kedua Izin Praktik Tenaga Kesehatan

Pasal 8

- (1) Permohonan SIP Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. ijazah terakhir;
 - c. STR;
 - d. SIP yang telah dimiliki (pertama dan/atau kedua);
 - e. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm dengan latar belakang merah;
 - f. surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermeterai Rp10.000,00 bagi yang praktik mandiri atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan bagi yang praktik di fasilitas kesehatan; dan/atau
 - g. bukti pemenuhan kompetensi (bagi STR seumur hidup, namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun).
- (2) Permohonan perpanjangan SIP Tenaga Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dilampiri dengan bukti pemenuhan kecukupan SKP dan Surat Pernyataan Kecukupan SKP ditandatangani di atas materai.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 9

- (1) Permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ Pasal 7 dan Pasal 8 diajukan secara ~~dalam~~ jaringan (*online*) melalui *website* : spion.sukoharjokab.go.id
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan administratif kelengkapan dokumen oleh Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.

- (3) Kepala Dinas PM dan PTSP mengirimkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi paling lama 1 (satu) hari.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan untuk mendapatkan rekomendasi serta melakukan verifikasi administrasi dan teknis serta menerbitkan dan mengirimkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan izin kepada Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan izin praktik Tenaga Medis dan izin praktik Tenaga Kesehatan sesuai yang dimohonkan setelah rekomendasi diterima paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (6) Dalam hal rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas Kesehatan setelah rekomendasi diterima paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (7) Dalam hal rekomendasi berisi penolakan maka pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru setelah melengkapi kekurangan persyaratan yang telah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Format SIP Tenaga Medis dan SIP Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENCABUTAN SIP

Pasal 11

- (1) Pencabutan SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP berdasarkan:
 - a. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan disertai surat permohonan pencabutan izin; dan
 - b. permohonan pencabutan dari pemegang izin.
- (2) Pencabutan SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara manual.
- (3) Pencabutan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. sudah tidak melakukan praktik mandiri pada tempat praktik sesuai SIP; atau

- b. sudah tidak bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai SIP.
- (4) Pemegang SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengajukan permohonan pencabutan izin secara dalam jaringan (*online*) melalui *website* spion.sukoharjokab.go.id
- (5) Persyaratan pencabutan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencabutan izin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - c. berita acara hasil pembinaan dan pengawasan.
- (6) Persyaratan pencabutan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan sudah tidak melakukan praktik mandiri pada tempat praktik sesuai SIP bermeterai Rp10.000,00 atau surat keterangan dari pimpinan yang menyatakan sudah tidak bekerja lagi pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; dan
 - c. SIP yang akan dicabut.
- (7) Tata cara permohonan pencabutan SIP diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi;
 - c. dampak Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan;
 - d. evaluasi penilaian kepuasan masyarakat;
 - e. akuntabilitas dan kelayakan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; dan
 - f. objek pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. STR, STR Sementara, STR Bersyarat dan SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR Sementara, STR Bersyarat dan SIP;
- b. penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat dan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR Sementara, STR Bersyarat dan SIP; dan
- c. penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat dan SIP yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO,SH,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN
TENAGA KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244
Website: www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpptsp@sukoharjokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK
NOMOR :

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi Dan Perizinan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo memberikan Surat Izin Praktik kepada:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Sesuai KTP :
Nomor STR :
Untuk menjalankan praktik di:
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :
Waktu Praktik :
Masa berlaku SIP :

Untuk bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tanggal:

foto_pemohon

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

